STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL

DASAR HUKUM	1. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional: Payung hukum tertinggi yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyerahkan data *by name by address* kepada BPS serta menjadikan DTSEN sebagai acuan tunggal dan utama dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Menjadi dasar hukum pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber utama data usulan PBI. 3. Permensos Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DTKS / Jaminan Sosial: Aturan terbaru yang mempermudah pasien berpenyakit kronis untuk mengajukan reaktivasi langsung lewat faskes dengan kewajiban perbaikan data menyusul; 4. Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional: Aturan pelaksanaan yang memberikan wewenang penuh kepada BPS sebagai pengelola data dalam memadankan data sektoral nasional (seperti dari Kemensos, Kemenko PMK, dan data kependudukan Dukcapil; 5. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025: Menetapkan pedoman resmi mengenai mekanisme berbagi pakai dan pemanfaatan akses DTSEN oleh instansi pemerintah daerah (Provinsi /Kabupaten /Kota daerah agar pemanfaatan data tetap aman, terstruktur, dan akuntabel di dalam portal Satu Data Indonesia;

	6. Permensos Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Sosial / Pengelolaan Data Jaminan Sosial: Menjadi regulasi operasional yang menyelaraskan alur pengusulan bansos (termasuk PBI-JKN) dengan sistem peringkat kesejahteraan baru (Desil 1 s.d. 10) yang diproduksi oleh DTSEN melalui pemutakhiran berkala di aplikasi daerah

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

SYAIFUL SUNETH,SH

PEMBINA

NIP : 19800101 200604 1 027